



BAB IV

PELANGGARAN KONSERVASI TAMAN HUTAN RAYA R.SOERJO DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo menurut UU Nomor 41 Tahun 1999.

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap perorangan maupun kelompok. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Sebagaimana dalam bentuk pelanggaran yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka berdasarkan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan larangan mengenai kawasan hutan. Pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum kehutanan berdasarkan undang-undang kehutanan mengandung unsur pidana khusus secara tegas dirumuskan secara pasal demi pasal. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah memasuki kawasan



hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung , mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu.

Keseluruhan pasal-pasal ketentuan pidana mengenai pelanggaran kehutanan merupakan bagian dari permasalahan tentang pelanggaran atau larangan Konservasi Tahura R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang termuat pula ketentuan pidana atas Pasal 50 ayat 1, 2 dan 4 merupakan pelanggaran secara umum, sedangkan pasal 50 ayat 3 (a sampai m) undang-undang kehutanan merupakan larangan atau pelanggaran yang lebih spesifik, pasal tersebut dijelaskan larangan-larangan yang termasuk dalam tindak pidana kehutanan yang tidak boleh dilanggar, pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar Taman Hutan Raya R.Soerjo SKPPKH Mojokerto mengenai pelanggaran dalam pasal 50 ayat 3 e, f, h, dan i, akan tetapi pasal 50 ayat 3 huruf i sudah di atasi oleh pihak Tahura. Sanksi atas pelanggaran tersebut dijelaskan dalam pasal 78 dan 79 undang-undang kehutanan.

Pelanggaran yang terjadi tertuang dalam Pasal 50 undang-undang kehutanan, hampir pelaku dari pelanggaran tersebut adalah masyarakat sekitar. Jika aturan itu dilanggar maka akan dikenai sanksi tetapi hukuman tersebut tidak membuat jera para pelaku pelanggaran tersebut. Kitab undang-undang hukum pidana memberikan daftar mengenai hukuman pokok dan



hukuman tambahan yang bisa diterapkan dalam hukum pidana umum. Hukuman di berikan mulai dri hukuman ringan sampai hukuman berat.

B. Sanksi Pidana Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo menurut UU Nomor 41 Tahun 1999

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perundang-undangan. Manakala aturan tersebut tidak dapat dipaksakan. Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tampak disertai izin tetapi juga terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar diantaranya memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu. Pihak Tahura R.Soerjo sudah memberikan peringatan dan pembinaan bagi pelaku pelanggaran serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Akan tetapi, jika masyarakat sekitar tetap melakukan pelanggaran tersebut serta bukti-bukti sudah cukup maka akan diserahkan ke pihak kepolisian. Hukuman tersebut



akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.

Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Zaman sekarang kejahatan sangat marak terutama di dunia lingkungan sosial yang pendidikannya sangat rendah. Banyak dijumpai kasus kejahatan, bahkan subjek pelaku kejahatan melakukannya tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, walaupun subjek pelaku pernah mendapat hukuman tetapi subjek atau pelaku kejahatan tidak merasa efek jerah karena rata-rata dari data penelitian yang penulis dapat, rata-rata melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut karena faktor ekonomi. Kebanyakan mereka pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan, walaupun mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari karena pendapatan upah yang sedikit.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Usaha Penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan,



Tetapi dalam undang-undang kehutanan hukuman yang di dapat atas pelanggaran dalam pasal 50 undang-undang kehutanan akan mendapat hukuman berupa hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan undang-undang kehutanan ketentuan pidana di atur dalam bab XIV yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 78 dan 79. Adapun mengenai sanksi pidana di atur dalam pasal 78 undang-undang kehutanan. Ketentuan undang-undang kehutanan ini dapat diketahui setidaknya ada 12 jenis perbuatan yang diancam pidana, dari 12 tindak pidana tersebut berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 13 undang-undang kehutanan dapat dipisahkan ke dalam 2 kategori, yakni tindak pidana yang tergolong kejahatan dan tindak pidana yang tergolong ke dalam pelanggaran.

Apabila di tinjau dari sisi pelaku tindak pidana dalam pasal 78 undang-undang kehutanan ini bisa di kelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Ketentuan ini dapat terlihat dalam penjelasan pasal 50 ayat 1 undang-undang kehutanan serta tergolong kejahatan yang di atur dalam pasal 78 undang-undang kehutanan. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas dirampas untuk Negara.



Sebagaimana diketahui bahwa pasal 78 undang-undang kehutanan hanya memberikan rumusan ketentuan pidana saja, dalam hal ini tidak sekaligus dirumuskan secara menyatu dalam pasal tersebut tindakan tersebut fokus ancaman pidana, melainkan bahwa secara materil tindakan yang diancam pidana dalam pasal 78 undang-undang kehutanan haruslah di hubungkan degan ketentuan Pasal 50 undang-undang kehutanan.

Salah satunya contoh kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan perkara Nomor 52 / Pid. B / 2012 / PN. Mkt. Terdakwa Bagus Ardiansah Parahmana Putra Bin Rais telah melakukan pelanggaran dengan mengambil rebung dikawasan hutang lindung Balai Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebayak 1 karung plastik dengan berat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram dan dijual dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perkilogramnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam Berita Acara Pidana (BAP) terdakwa mengaku telah mencuri rebung sudah 3 kali dan nilai dari kuantitasnya relatif kecil. Tindak pidana memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sama halnya dengan mengambil sesuatu secara diam-diam dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang



undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka majelis berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan ini diucapkan maka Majelis akan menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHAP. Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud pasal 222 (1) KUHAP.

Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan putusan menjatuhkan menyatakan terdakwa Bagus Ardiansah Prahmana Putra bin Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Memungut hasil hutan tanpa izin”**. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 4 (empat) bulan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda montor Honda GL PRO warna hitam No.Pol-S-5698-RJ dirampas untuk negara dan 1 karung glansing berisi rebung masak seberat lebih kurang 60 Kg dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pelanggaran dalam pasal 50 ayat 3 huruf e, ketentuan pidananya diatur dalam pasal 78 ayat 5 undang-undang kehutanan mengandung unsur-unsur pidana, unsur obyektif mengandung barang siapa, menebang pohon atau



memngut hasil hutan, di dalam hutan, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Serta unsur subyektif mengandung dengan sengaja. Unsur kesengajaan di pasal ini tidaklah berbeda dengan unsur kesengajaan pada pasal-pasal sebelumnya. Demikian halnya dengan subyektif atau pelaku tindak pidananya yang dirumuskan dengan barang siapa. Unsur barang siapa menunjukkan subjek orang perorangan atau korporasi.

Unsur obyektif menebang pohon mengarahkan pada suatu tindak pidana untuk mengambil satu dari sekian banyak hasil hutan, akan tetapi keberadaan unsur tersebut dialternatifkan dengan keberadaan unsur ini nampaknya dialternatifkan dengan perluasan obyek tindakan yang semula hanya berupa pohon, diperluas menjadi memungut hasil hutan, sedangkan hasil hutan sendiri menurut pasal 1 angka 13 dari benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya. Serta jasa yang berasal dari hutan tersebut semestinya pohon, rebung juga sudah menjadi salah satu unsur didalamnya.

Unsur obyektif berikutnya adalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menjadi pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang yang telah memberikan izin. Melihat ketentuan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin disini maka bisa dibedakan antar izin yang dikeluarkan atau diberikan oleh pejabat pusat dan ada pula izin yang diberikan oleh pejabat daerah dengan mengacu sisrem otonomi daerah yang sudah berlaku di Indonesia.



Pengertian memungut hasil hutan sebenarnya sudah mencakup menebang rebung, meskipun demikian nampaknya perbuatan undang-undang menambahkan unsur menebang pohon sebagai unsur yang setara dengan memungut hasil hutan sehingga dialternatifkan dengan penghubung atau. Ketentuan ini menunjukkan apabila salah satu unsur bisa saling menggantikan. Tindakan menebang pohon atau memungut hasil hutan tersebut dilakukan di dalam hutan sebagaimana unsur tersendiri.

Pemungutan hasil hutan juga merupakan pelanggaran atau UUD 1945 pasal 33 ayat 3, dimana aturan kepidanaannya dirumuskan dalam pasal 362-365 ayat 4 KUHP tentang kejahatan pencurian dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, maka pelaku tindak pidana pelanggaran konservasi juga dapat dijerat pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dengan hukum beratnya pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain. Ada 2 syarat pelaku kejahatan yang dikatakan residivis yaitu :

3. Hukuman harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman.
4. Masa pengulangan tindak pidana adalah 5 tahun.



Analisis penulis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan putusan kepada terdakwa karena beberapa pertimbangan serta dalam menjatuhkan putusan ini tidak hanya berpedoman pada satu peraturan saja tetapi juga peraturan-peraturan lain juga.

Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka unsur-unsur tersebut terpenuhi maka terdakwa telah melanggar pasal 50 ayat 3 huruf e atau huruf f sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 78 undang-undang kehutanan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Analisis penulis, penjatuhan atas terdakwa atas menurut undang-undang kehutanan seimbang karena perbuatan terdakwa telah merusak dan merugikan negara serta dari sisi pemberatannya pelaku tersebut sudah melakukan berulang sampai 3 kali, tetapi sanksi yang di dapat pelaku atas perbuatan pertama dan kedua berupa peringatan dan surat pernyataan dari petugas Tahura R.Soerjo SKPPKH Mojokerto serta dalam hal ini terdakwa baru mendapat hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang jika bukti-bukti sudah mencukupi. Melihat dari sisi kuantitasnya memang sangatlah sedikit dan termasuk dalam pencurian ringan. Serta dalam hal ini terdakwa tersebut belum melakukan pengulangan kejahatan dalam waktu 5 tahun. Sanksi yang diberikan oleh pihak instansi



tentang bentuk pelanggaran tersebut sangatlah sesuai, karena pemberian hukuman mulai dari hukuman ringan sampai berat.

C. Perspektif Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo

Hukum Pidana Islam merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dan hukumannya. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Hukuman harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, Hadist atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman itu bersifat pribadi hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja.

Perkara Nomor 52 / Pid. B / 2012 / PN. Mkt. dengan terdakwa Bagus Ardiansah Parahmana Putra Bin Rais telah melakukan pelanggaran dengan memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Tindak pidana tersebut sama halnya dengan mengambil sesuatu secara diam-diam dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana pencurian. Hukuman terdakwa dalam hukum pidana Islam akan mendapat hukuman potong tangan, tetapi hukuman potong tangan akan dilaksanakan jika pencurian itu mencapai nishab pencurian, sebaliknya jika tidak mencapai nisab maka akan mendapat hukuman *ta'zir*.



Al-Qur'an telah melarang seseorang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi secara implisit al-Qur'an belum menjelaskan sanksi jarimah terhadap perusakan lingkungan di muka bumi. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 205 "Allah hanya menyatakan bahwa seseorang yang membuat kerusakan di bumi termasuk orang-orang fasad dan Allah tidak menyukai orang-orang fasad."

Ungkapan al-Qur'an tentang sanksi perusakan lingkungan terbagi dalam dua bentuk. *Pertama*, sanksi hukuman dalam bentuk akibat kerusakan yang akan menimpa manusia itu sendiri. *Kedua*, sanksi dalam bentuk ancaman fisik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Dengan memahami arti fasad sebagai "kekurangan sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak," seperti pendapat al-Asfahani atau "kekurangan dalam segala hal yang membunuh makhluk" seperti pendapat al-Biq'a'iy, maka perusakan lingkungan termasuk yang dapat diberi



sanksi berat seperti diisyaratkan dalam dua ayat tersebut, pemberian sanksi ditetapkan dengan *ta'zir*.

Berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an tersebut dari berbagai literatur serta beberapa data, maka *jarimah* perusakan hutan dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam *jarimah hadud* dengan hukuman *ta'zir*, hal ini beralaskan bahwa :

1. Pelaku dianggap telah melakukan pencurian berupa aset negara yang berada di Balai Konservasi Hutan Raya R.Soerjo karena termasuk sumber daya alam (hayati) yang di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sama seperti halnya di dalam hukum Islam juga mengatur bagi seseorang, kelompok atau badan usaha yang mengambil suatu barang milik orang lain atau suatu barang yang bukan haknya dengan cara diam-diam dengan maksud untuk memiliki maka baginya berhak untuk dijatuhi hukuman potong *had* yaitu potong tangan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.



Hukuman potong tangan dapat terlaksana jika pencurian tersebut mencapai nisab pencurian, dan apabila tidak mencapai nisabnya maka akan dikenai dengan hukuman *ta'zir*. Adapun *Jumhur Fuqaha* mensyaratkan adanya nisab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah ra didalam buku hukum pidana Islam yang isinya lebih tegas, bahwa Rasulullah saw bersabda : “*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*”

1 dinar sama dengan 4.25 gram, 1 dirham sama dengan 2.975 gram emas. Harga emas sekitar 400 ribu pergramnya, jika dikalkulasikan maka pencurian rebung yang nilainya sebesar Rp. 120.000_ ribu rupiah tersebut belum mencapai *nishab* pencurian yakni seperempat dinar serta tindakan pelaku telah merusak kawasan hutan yang berada di Taman Hutan Raya R.Soerjo SKPPKH Mojokerto.

Hukuman potong tangan tidak dapat dimaafkan jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani *Uli al-Amri*. Ketentuan ini disepakati ulama sebagai dasar bahwa pencurian itu delik biasa bukan delik aduan. Pelanggaran yang terjadi di Balai Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo dengan Putusan Nomor : 52 / Pid.B / 2012 / PN.Mkt dilakukan oleh terdakwa Bagus Ardiansah Prahmana Putra dengan memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dilakukan berulang kali dan nilai kuantitas dari pencurian tersebut hanya Rp. 120.000,00 ribu rupiah.



Terdakwa mencuri dengan maksud untuk memiliki rebung untuk di jual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, meskipun terdakwa melakukan perusakan hutandengan memungut hasil hutan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang secara berulang kali dan baru di tangkap maka ia hanya dikenai hukuman sekali.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya, tetapi jika dilihat dari terdakwa melakukan pidana tersebut dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta pencurian yang dilakukan oleh terdakwa belum mencapai *nishab* pencurian, tetapi terdakwa telah melakukan pengulangan *jarimah*.

Menurut Jabr Mahmud al-Fadhilat, orang yang terpaksa mencuri dengan paksaan nyata tidak dapat dikenai *had* potong tangan sebagaimana gugurnya *had* riddah terhadap orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir. Di samping itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah memaafkan umat-Nya yang melakukan suatu perbuatan terlarang karena, tersalah, lupa atau terpaksa. Selain itu Umar bin Khaththab pernah tidak melakukan *had* potong terhadap pencuri yang mencuri karena kelaparan atau pada masa paceklik.

Jumhur sepakat bahwa pencurian yang dikenai *had* potong tangan adalah pencurian harta yang telah mencapai nisab, akan tetapi mereka



berbeda tentang batasan *nisabnya*. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah ra. Sebagai berikut :

اِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ اَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

“Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian $\frac{1}{4}$ dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut.”

Berdasarkan hadis di atas, jumbuh *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Penulis sependapat dengan pendapat *jumbuh fuqaha*, tentang batas nisab pencurian adalah seperempat dinar. Melihat kasus terdakwa dari segi kuantitasnya belum mencapai nisab dan dilakukan dalam keadaan terpaksa, serta terjadinya pengulangan *jarimah*, sehingga hukuman bagi terdakwa yang melakukan pelanggaran memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang di hukum dengan hukuman *ta'zir*. Apabila barang yang dicurinya tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukum potong tangan, akan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir*.

2. Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja hal ini didasarkan pada akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dengan memungut hasil hutan secara terus menerus serta merusak kawasan hutan yang menjadikannya hutan tersebut berubah secara fisik dan terjadinya kerusakan ekosistem didalam hutan dengan tidak berusaha mengembalikan, mengadakan perbaikan dikawasan tersebut sehingga hutan yang difungsikan sebagai resapan air hujan sekaligus berfungsi



sebagai penahan tanah menjadi gundul maka dari semua itu akan mengakibatkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Apabila pelaku telah mengetahui dengan pasti akibat perbuatan tersebut yang ditimbulkannya atas perbuatannya itu mengakibatkan tanah longsor yang dapat merenggut harta bahkan jiwa penduduk sekitar hutan tersebut.